



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas, perlu mengatur ketentuan mengenai pembatasan pelaksanaan perjalanan dinas dengan mengubah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/Pmk.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dibatasi untuk paling banyak 6 (enam) hari kerja dalam bulan berkenaan.

- (2) Dikecualikan dari pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjalanan dinas yang dilaksanakan :
- Pejabat Negara;
 - Ajudan Pejabat Negara dan Ajudan Ketua DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - Pengemudi Pejabat Negara dan Pengemudi Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - Pendamping alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - Pegawai yang mendapatkan izin dari Pejabat Negara.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pegawai yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan administrasi pada setiap alat kelengkapan DPRD, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Sekretaris DPRD selaku Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Penandatanganan Surat Tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas yang melebihi 6 (enam) hari kerja pada bulan berkenaan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah mendapat izi dari Wali Kota.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat diterbitkan dengan atau tanpa permohonan pelaksana perjalanan dinas dalam bentuk disposisi.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis melalui surat atau nota dinas.
- (7) Surat atau nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara langsung atau dapat memanfaatkan teknologi informatika.
- (8) Surat atau nota dinas paling kurang menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
- Dasar perjalanan dinas;
 - Tujuan perjalanan dinas;
 - Identitas dan jumlah pelaksana perjalanan dinas;
 - Waktu pelaksanaan perjalanan dinas; dan
 - Beban biaya (belanja langsung non urusan/belanja langsung urusan).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 FEBRUARI 2019

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 FEBRUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 7